











KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS
SUBDIT KETEKNIKAN DAN KESELAMATAN LINGKUNGAN MIGAS

	<table border="1"> <tr> <td>NOMOR SOP</td> <td>: 17/SOP/DMT/2014</td> </tr> <tr> <td>TGL. PEMBUATAN</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>TGL. REVISI</td> <td>: November 2014</td> </tr> <tr> <td>TGL. EFEKTIF</td> <td>: November 2014</td> </tr> <tr> <td>DISAHKAN OLEH</td> <td>: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas</td> </tr> <tr> <td>NAMA SOP</td> <td>: PERSETUJUAN PROSEDUR TANGGAP DARURAT PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS</td> </tr> </table>	NOMOR SOP	: 17/SOP/DMT/2014	TGL. PEMBUATAN	:	TGL. REVISI	: November 2014	TGL. EFEKTIF	: November 2014	DISAHKAN OLEH	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas	NAMA SOP	: PERSETUJUAN PROSEDUR TANGGAP DARURAT PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
NOMOR SOP	: 17/SOP/DMT/2014												
TGL. PEMBUATAN	:												
TGL. REVISI	: November 2014												
TGL. EFEKTIF	: November 2014												
DISAHKAN OLEH	: Direktur Teknik dan Lingkungan Migas												
NAMA SOP	: PERSETUJUAN PROSEDUR TANGGAP DARURAT PENCEMARAN LINGKUNGAN PADA KEGIATAN USAHA MIGAS												
<p>DASAR HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 3. <i>Mijn Politie Reglement Stb.</i> Tahun 1930 Tentang Peraturan Keselamatan Kerja Tambang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah di Lepas Pantai 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 Tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi 6. Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2006 Tentang Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut 7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04/M/Pertamb/1973 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi 8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 103.K/008/MPE/1994 Tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan dalam Bidang Pertambangan dan Energi 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan/kententuan mengenai prosedur tanggap darurat pencemaran lingkungan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi 2. Memahami proses bisnis kegiatan usaha minyak dan gas bumi 3. Mengetahui spesifikasi bahan pencemar dan jenis pencemaran pada kegiatan usaha migas 4. Mengetahui spesifikasi bahan pencemar dan jenis pencemaran pada kegiatan usaha migas 5. Mengetahui spesifikasi peralatan dan bahan untuk penanggulangan pencemaran lingkungan 6. Mengetahui standar/code yang digunakan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi 7. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah 												
<p>KETERKAITAN:</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen prosedur tanggap darurat dan struktur organisasi 2. Dokumen peralatan dan bahan untuk penanggulangan pencemaran lingkungan 3. Komputer/Printer dan Jaringan Internet 4. Standard/code 												
<p>PERINGATAN:</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p> <p>Di simpan sebagai data elektronik dan manual</p>												


 Ir. Edi Purhomo
 19561204 198403 1001

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			
		BU/BUT	Direktur	Kasubdit	Kasie	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	BU/BUT mengajukan surat permohonan persetujuan prosedur tanggap darurat pencemaran lingkungan ke Direktur						Dokumen teknis	1 hari	Surat permohonan pengajuan	Oleh BU/BUT
2	Menugaskan Kasubdit untuk melaksanakan Evaluasi dokumen teknis						Dokumen teknis	1 hari	Evaluasi dan Disposisi	Disposisi Direktur
3	Menugaskan Kasie untuk mengevaluasi dokumen teknis						Evaluasi dan Disposisi		Disposisi	Disposisi Kasubdit
4	Menugaskan Staf untuk melaksanakan evaluasi dokumen teknis						Evaluasi dan Disposisi		Disposisi	Disposisi Kasie
5	Evaluasi dokumen teknis						Dokumen teknis	5 hari	Konsep surat hasil evaluasi	Oleh staf
6	Pemeriksaan dokumen teknis						- Konsep surat hasil evaluasi - Memo		Konsep surat hasil evaluasi	Oleh Kasie

				<pre> graph TD Start([Start]) --> Eval{ } Eval -- Y --> End([End]) Eval -- T --> Next([Next]) </pre>					
7	Pemeriksaan dokumen teknis dan Pembuatan nota dinas					Konsep surat hasil evaluasi	1 hari	Surat hasil evaluasi	Oleh Kasubdit
8	Pembuatan surat persetujuan prosedur tanggap darurat pencemaran lingkungan					Surat hasil evaluasi	1 hari	Surat Persetujuan Prosedur Tanggap Darurat Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Migas	Oleh Direktur di sampaikan ke BU/BUT